LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Solok yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 tahun 2006

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852):
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan Daerah, Pertimbangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 125, Tambahan Nomor Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-**12 tahun 2008 undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun **2008** Nomor **59**. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
- 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Rakyat, Perwakilan Dewan Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836):

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota (Lembaran Negara Republik DPRD **2004** Nomor Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan diubah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007:
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan **Tertib** Peraturan Tata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun tentang Pedoman Penyusunan **Tata Tertib** Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 19. Peraturan Menteri **Dalam** Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah Menteri Dalam dengan Peraturan Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 20. Peraturan Menteri Negeri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
- 21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK dan WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERA KOTA SOLOK NOMOR 8 TAHUN 20 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPAD

PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahu 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembara Daerah Kota Solok Tahun 2006 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik untuk setia kursi ditetapkan masing-masing Rp. 17.500.000,- (tujuh belas ju lima ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik disampaika oleh Walikota kepada DPRD dalam Rancangan APBD setia tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daera Kota Solok

Ditetapkan di : Solok.

Pada tanggal : 1 Juni 2009

WALIKOTA SOLOK

Dto

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di: Solok.

Pada tanggal : 2 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Dto

MASRIAL MAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2009 NOMOR 06

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 6 TAHUN 2009.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Polit mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatny konsilidasi dan demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaharua yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Polit serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai polit dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 20 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diharapka pemanfaatan dan penggunaan dana tersebut dapat memban kelancaran administrasi sekretariat Partai Politik guna memperjuangka tujuan Partai Politik.

Kemudian dari pada itu bantuan keuangan kepada partai polit juga dapat dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai polit untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Part Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembaga Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dalam sayarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akahak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dabernegara.

Dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politi diharapkan Partai Politik dapat lebih eksis dalam menampung aspira masyarakat, serta setiap Partai Politik yang menerima bantuan dap mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Da kewajiban Part Politik juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaa dan pengeluaran keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belan Daerah (APBD) Kota Solok kepada Pemerintah Daerah, setela diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai politik yai melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif beruj penghentian bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belan Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas